

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sampah ialah sisa dari kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sampah dapat artikan juga sebagai sisa atau buangan yang dihasilkan baik dari aktivitas manusia maupun alam yang dapat berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dilakukan pengelolaan dengan baik. Sampah akan menjadi masalah jika dibuang secara sembarangan atau ditumpuk karena selain mengurangi nilai estetika, sampah tersebut juga dapat menjadi sumber penyakit (UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Masalah sampah di Indonesia sampai saat ini masih menjadi hal yang sulit terselesaikan karena kurang kesadaran masyarakat pentingnya pengelolaan sampah yang tertib dan teratur. Pengolahan sampah di Indonesia masih menggunakan teknik tradisional yaitu membakar sampah dan membuang sampah ke tempat pembuangan sampah sementara. Permasalahan sampah sangat dipengaruhi dengan pertumbuhan penduduk, pertumbuhan ekonomi, dan gaya hidup. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat setiap tahunnya akan berpengaruh pada kebutuhan penduduk yang akan terus meningkat, sehingga akan semakin banyak timbulan sampah yang dihasilkan, karena jumlah penduduk dan timbulan sampah akan berbanding lurus.

Kajian laporan sintesis yang diinisiasi Bank Dunia bersama dengan sejumlah lembaga peneliti di Indonesia pada Tahun 2018 mengatakan, tidak kurang dari 150 juta

ton plastik telah mencemari lautan dunia. Asia Timur dapat dikatakan sebagai pertumbuhan produksi sampah tercepat di dunia (*Public disclosure authorized*, 2018).

Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) , bahwa Indonesia memproduksi sampah hingga 65 juta ton pada Tahun 2016 . Jumlah sampah naik 1 juta ton dari Tahun 2015. Berdasarkan laporan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya mengatakan sampah yang dihasilkan berdominan sampah organik yang mencapai sekitar 60 persen dan sampah plastik yang mencapai 15 persen dari total timbulan sampah, terutama di daerah perkotaan (Pramiati, 2016).

Proyeksi timbulan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga pada Tahun 2017 sebesar 65,7 ton; Tahun 2018 sebesar 66,5 ton; Tahun 2019 sebesar 67,1 ton; Tahun 2020 sebesar 67,8 ton; dan Tahun 2021 68,5 ton. Oleh karena itu, ditargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga pada Tahun 2021 sebesar 16,4 ton atau 24% dari timbulan sampah yang dihasilkan (Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga).

Menurut Wakil Menteri LHK, timbulan sampah nasional telah mencapai sekitar 67,8 juta ton sampah dihasilkan pada Tahun 2020 ini. Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan gaya hidup yang semakin kompleks dan praktis, sehingga pada Tahun 2050 komposisi sampah plastik diperkirakan akan bertambah 2 kali lipat menjadi 35% dari total timbulan sampah (Anonim, 2020).

Timbulan sampah dan buangan limbah berdampak buruk bagi lingkungan dan kesehatan, oleh karena itu perlu dilakukan langkah penanganan. Penanganan sampah dan limbah ini sejalan dengan target *Sustainable Development Goals* (SDGs) tujuan 12.5, bahwa pada Tahun 2030 setiap negara secara substansial mengurangi produksi limbah melalui pencegahan, pengurangan, daur ulang, dan penggunaan kembali, untuk dapat menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan. Dalam Perpres No. 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, pemerintah menargetkan pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga sebesar 30 persen dan penanganannya mencapai 70 persen sampai Tahun 2025 pada Safitri dkk, 2018.

Pengelolaan sampah ialah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sedangkan pengertian Tempat Pembuangan Sementara merupakan tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu. Sehingga Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan (UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah).

Pembangunan TPS sebagai Tempat Penampungan Sampah dengan prinsip *Reduce, Reuse, dan Recycle* (TPS 3R) menjadi salah satu program yang cocok untuk kawasan pemukiman padat karena semakin banyak penduduk maka semakin banyak

juga sampah yang dihasil, pembangunan TPS 3R juga merupakan upaya pengolahan mandiri di lingkungan masyarakat sebelum nantinya residu-residu tersebut dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Penyelenggaraan TPS 3R merupakan salah satu program “Gerakan Indonesia Bersih dan Sanitasi Untuk Negeri” yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia bergaya hidup bersih dan sehat. Berdasarkan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) KLHK, jumlah TPS 3R pada Tahun 2018 di Indonesia mencapai 953 TPS 3R.

Hasil penelitian Dewanti K. Wijaya Tahun 2016, dikatakan 80% TPS 3R yang terdapat di Kabupaten Gunung Kidul tidak sesuai dengan kriteria Permen PU No. 03 Tahun 2013 karena pengurus dan masyarakat pada tempat tersebut menggunakan prinsip pengelolaan sampah berbasis edukasi dengan pengurangan di sumber pelayanan pengangkutan sampah dan pengelolaan sampah TPS 3R.

Hasil analisis risiko pembangunan dan pengelolaan TPS 3R di Kota Denpasar Tahun 2019 oleh Norken I Nyoman dkk, dikatakan risiko dominannya yaitu sulitnya mengerahkan masyarakat untuk memilah sampah sejak dari sumbernya, masalah sosialisasi pembangunan kepada masyarakat, pro dan kontra rencana pembangunan TPS 3R, hambatan dalam pembentukan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat), hambatan persiapan gambar kerja dan dokumen pengadaan barang dan jasa, defisit biaya operasional, kekurangan SDM, masalah penumpukan dan pemilahan sampah, serta kesulitan mendapatkan pelanggan. Mitigasi risiko antara lain dengan kerja sama

pihak KSM dengan pemerintah Desa Sanur Kauh dalam mengatasi masalah sosialisasi kepada masyarakat, solusi finansial dan ketersediaan SDM. Alokasi kepemilikan risiko paling banyak dimiliki oleh pihak KSM dengan prosentase 84,31%.

Berdasarkan latar belakang diatas maka pneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Studi Literatur Tentang Tinjauan Sistem Pengelolaan Sampah Domestik Di Tempat Penampungan Sampah dengan Prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS 3R)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah “Bagaimana Sistem Pengelolaan Sampah Domestik Di Tempat Penampungan Sampah dengan Prinsip *Reduce*, *Reuse*, dan *Recycle* (TPS 3R) ?”.

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui Sistem Pengelolaan Sampah Domestik di TPS 3R.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui timbulan sampah domestik di TPS 3R.
2. Untuk mengetahui reduksi timbulan sampah domestik di TPS 3R.
3. Untuk mengetahui teknis operasional pengelolaan sampah domestik di TPS 3R.
4. Untuk mengetahui pendanaan pengelolaan sampah domestik di TPS 3R.
5. Untuk mengetahui organisasi pengelolaan sampah domestik di TPS 3R.
6. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat di TPS 3R.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah sistem pengelolaan sampah domestik di TPS 3R yang meliputi timbulan sampah, reduksi timbulan sampah, teknis dan operasional, kepengurusan, serta pendanaan dan partisipasi masyarakat.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Bagi Pihak TPS 3R

Dapat dijadikan masukan atau referensi dalam sistem pengelolaan sampah domestik di TPS 3R.

1.5.2 Bagi Pihak Peneliti

Menambah wawasan dan pengetahuan kepada peneliti tentang sistem pengelolaan sampah domestik di TPS 3R.

1.5.3 Bagi Pihak Institusi

Menambah kepustakaan pada Kampus Jurusan Kesehatan Lingkungan dan menambah referensi mengenai sistem pengelolaan sampah domestik di TPS 3R.